



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Masmar binti H. Tehah, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 01 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Biola, Rt. 33 No. 27, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. sebagai Pemohon I

Hamsadi bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 17 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Long Iram Kota, Rt. 007, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II

Muhriyadi. M bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 11 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Dr. Soewondo, Rt. 005, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon III

Ruslinah binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 04 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Dr. Soewondo, Rt. 005,

Halaman 1 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon IV

Mukhyar bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 14 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. Soewondo, Rt. 005, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon V

Kartianah binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long IRAM, 23 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Dr. Soewondo, Rt. 004, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon VI

Supartinah binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 11 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kh. Dewantara, Rt. 002, Kelurahan/desa Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, sebagai Pemohon VII

Mulyadi bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 25 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Rt. 27, Kelurahan Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon VIII

Rudianda bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 17 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Dr. Soewondo, Rt. 005, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon IX

Halaman 2 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 20 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan M. Iswahyudi, Rt. 006, Kelurahan/desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon X

Haslinah binti Jailani, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 08 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Juanda 8, Belimbing 9, Rt. 007 No. 18, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XI

Rudi Hermawan bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 14 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Juanda 8, Belimbing 9, Rt. 007 No. 18, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XII

Nanang Khairani bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 21 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Gang 14, Rt. 26 No. 22, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XIII

Pitriadi bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 15 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Suryanata, Rt. 34, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon XIV

Siti Rahmah binti Jailani, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 05 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Halaman 3 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Blok Ay, Rt. 65 No. 15, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XV

Saparudin bin Murdi, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 13 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Long Iram Kota, Rt. 007, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon XVI

Ahmad Sopian bin Murdi, tempat dan tanggal lahir Long Iram Bayan, 10 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. Soewondo, Rt. 005, Kelurahan/desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon XVII

Saparida binti Murdi, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 25 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan M. Iswahyudi, Rt. 001, Kelurahan/desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. sebagai Pemohon XVIII

Selni Wati binti Murdi, tempat dan tanggal lahir Long Iram Bayan, 05 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Long Iram Bayan, Rt. 001, Kelurahan/desa Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat., sebagai Pemohon XIX

Lily Widari binti Muhammad Suknie Kubeng, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 10 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda 4a, Rt. 60 No. 83, Kelurahan

Halaman 4 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
sebagai Pemohon XX

Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kubeng, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Blok Ay, Rt. 65 No. 15, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XXI;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI memberikan kuasa kepada Sayyidatul Mu'Minah, S.Hi, Advokat yang berkantor di Jalan H.M. Ardans / Ring Road Iii Rt. 001, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2019;

Dea ChornelliaFaramitha Apriliana binti Heriadi , tempat tanggal lahir Samarinda 2 April 1995, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Hasan Basri Gang I RT 28 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XXII.

Nataya Kusuma Wardhani binti Heriadi , tempat tanggal lahir Samarinda 15 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Hasan Basri Gang I RT 28 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XXIII;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 5 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan kandung dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah;
2. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah selama hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang wanita/perempuan manapun sebagaimana Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loa Bakung dengan nomor : 472.2/0059/400.08.001;
3. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Nopember 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor. 6472-KM-14122018-0002 tanggal 14 Desember 2018;
4. Bahwa ayah kandung dari almarhum H. Darhami yang bernama H. Tehah bin Usin Djailan, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum yaitu pada tahun 1948 Masehi, begitu juga ibu kandung dari almarhum H. Darhami yang bernama Hj. Fatimah binti Dawang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum yaitu pada tahun 1997 Masehi;
5. Bahwa orang tua kandung dari almarhum H. Darhami, yaitu H. Tehah dan Hj. Fatimah selama menikah telah memiliki 6 (Enam) orang anak keturunan yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad bin H. Tehah (meninggal 18-12-1992)
 - b. Jailani bin H. Tehah (meninggal 01-12-1987)

Halaman 6 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. H. Darhami bin H. Tehah (Pewaris)
- d. Murdi bin H. Tehah (meninggal 26-01-2007)
- e. Hj. Djunubah binti H. Tehah (meninggal 25-08-2014)
- f. Hj. Masmar binti H. Thah (Pemohon I);

6. Bahwa Muhammad bin H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah, yaitu pada tanggal 18 Desember 1992 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 474.3/108/Kesra/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Long Iram Kota, Kabupaten Kutai Barat. Selama hidupnya Muhammad bin H. Tehah menikah dengan seorang perempuan bernama Biduri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Hamsadi bin Muhammad (Pemohon II)
- b. Muhriyadi bin Muhammad (Pemohon III)
- c. Ruslinah binti Muhammad (Pemohon IV)
- d. Mukhyar bin Muhammad (Pemohon V)
- e. Kartianah binti Muhammad (Pemohon VI)
- f. Supartinah binti Muhammad (Pemohon VII)
- g. Mulyadi bin Muhammad (Pemohon VIII)
- h. Rudianda bin Muhammad (Pemohon IX);

7. Bahwa Jailani bin H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah, yaitu pada tanggal 01 Desember 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/157/PEM-LIB/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Long Iram Bayan, Kabupaten Kutai Barat. Selama

Halaman 7 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya Jailani bin H. Tehah menikah dengan seorang perempuan bernama Arsiah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Hamdani bin Jailani (Pemohon X)
- b. Haslinah binti Jailani (Pemohon XI)
- c. Rudi Hermawan bin Jailani (Pemohon XII)
- d. Nanang Khairani bin Jailani (Pemohon XIII)
- e. Fitriadi bin Jailani (Pemohon XIV)
- f. Siti Rahman binti Jailani (Pemohon XV);

8. Bahwa Murdi bin H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah, yaitu pada tanggal 26 Januari 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/256/PEM-LIB/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Long Iram Bayan, Kabupaten Kutai Barat. Selama hidupnya Murdi bin H. Tehah menikah dengan seorang perempuan bernama Rukiah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Saparudin bin Murdi (Pemohon XVI)
- b. Ahmad Sopian bin Murdi (Pemohon XVII)
- c. Sapidara binti Murdi (Pemohon XVIII)
- d. Selniwati binti Murdi (Pemohon XIX);

9. Bahwa Hj. Djunubah binti H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor. 6472-KM-17122018-0025 tanggal 17 Desember 2018. Selama hidupnya Hj. Djunubah binti H. Tehah

Halaman 8 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Suknie Kubeng dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan yang masing-masing bernama:

- a. Lily Widari binti Muhammad Suknie Kubeng (Pemohon XX)
- b. Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kubeng (Pemohon XXI);

10. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah ada memiliki harta berupa :

- a. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jakarta, Blok C, RT. 54 No. 07, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Kecamatan Samarinda Ulu), Kota Samarinda dengan Luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi). Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 46 atas nama Drs. H. Darhami. TH.;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ery Suparjan (Perjuangan Dalam), Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 299,60 m2. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Drs. H. Darhami. TH.;
- c. Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor seri AA0054046/7000000091374417 atas nama Darhami TH;
- d. Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor rekening 7006841157 atas nama Darhami TH;
- e. Tabungan pada Bank Kaltimara dengan nomor rekening 0017024647 atas nama Darhami Tehah;

11. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

12. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah;

Halaman 9 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah maka Para Pemohon lah yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam;
14. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, maupun anak angkat;
15. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Darhami bin H. Tehah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan bahwa:
 - a. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jakarta, Blok C, RT. 54 No. 07, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Kecamatan Samarinda Ulu), Kota Samarinda dengan Luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi). Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 46 atas nama Drs. H. Darhami. TH
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ery Suparjan (Perjuangan Dalam), Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 299,60 m². Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Drs. H. Darhami. TH.
 - c. Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor seri AA0054046/7000000091374417 atas nama Darhami TH;
 - d. Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor rekening 7006841157 atas nama Darhami TH;

Halaman 10 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tabungan pada Bank Kaltimtara dengan nomor rekening 0017024647
atas nama Darhami Tehah;

Adalah harta warisan almarhum H. Darhami bin H. Tehah;

- Menetapkan bahwa :

Masmar binti H. Tehah

Hamsadi bin Muhammad

Muhriyadi. M bin Muhammad

Ruslinah binti Muhammad

Mukhyar bin Muhammad

Kartianah binti Muhammad

Supartinah binti Muhammad

Mulyadi bin Muhammad

Rudianda bin Muhammad

Hamdani bin Jailani

Haslinah binti Jailani

Rudi Hermawan bin Jailani

Nanang Khairani bin Jailani

Pitriadi bin Jailani

Siti Rahmah binti Jailani

Saparudin bin Murdi

Ahmad Sopian bin Murdi

Saparida binti Murdi

Selniwati binti Murdi

Lily Widari binti Muhammad Suknie Kube Nubeng

Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kube Nubeng

Adalah Ahli waris yang sah dari almarhum **H. Darhami bin H. Tehah;**

Halaman 11 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri bersama kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah pemohon masing-masing Dea Chornellia Faramitha Apriliana binti Heriadi dan Nataya Kusuma Wardhani binti Heriadi, anak dari Heriadi bin Jailani yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah menikah atas nama Drs.H. Darhami T.H., Nomor 472.2/0059/400.08.001 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H. Darhami, yang diketahui oleh Ketua RT. 54, Kelurahan Loa Bakung dan Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darhami, Nomor : 6472-KM-14122018-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 Desember 2018, telah bermeterai

Halaman 12 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Muhammad, Nomor : 474.3/108/Kesra/II/2019, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram tanggal 15 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djailani Tehah, Nomor : 140/157/PEM-LIB/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Long Iram Bayan, kecamatan Long Iram, tanggal 13 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Murdi bin Tehah, Nomor : 140/256/PEM-LIB/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, tanggal 14 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djunubah Nomor : 6472-KM-17122018-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 17 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031811075237 atas nama Masmar, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota samarinda tanggal 31 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Halaman 13 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050909080018 atas nama Hamsadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 22 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06/DISP/05/IV/2006 atas nama Muriyadi anak dari Muhammad, yang dikeluarkan oleh Camat Long Iram, Kabuoaten Kutai Barat tanggal 19 April 2006, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051009080075, atas nama Ruslinah, yang dikeluarkan oleh kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 29 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 6407050909080179 atas nama Mukhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 4 April 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051807180001 atas nama Kartianah yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-13;

Halaman 14 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402131411070772 atas nama Ahmad Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 26 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402031411075546 atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051009080034 atas nama Rudianda, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 21 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092908080102 atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Berau tanggal 04 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472033006080001 atas nama Agus Cahyo Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 25 April 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032504160003 atas nama Rudi Hermawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 25 April 2016, telah

Halaman 15 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052511071477 atas nama Nanang Khairani, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 08 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647031711075228, atas nama Fitriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 19 September 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472062511077114 atas nama Siti Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 07 Nopember 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050909080068 atas nama Saparudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 21 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051009080084 atas nama Ahmad Sopian, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 09 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-24;

Halaman 16 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640309209080060 atas nama Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Berau tanggal 11 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050202100020 atas nama Selni Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 18 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031811071442 atas nama Lily Widari, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 24 Nopember 2010, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032010080147 atas nama Agustriana Fitrianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 02 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-28;

29. Fotokopi BSM Deposito Mandiri Syari'ah, No. seri AA0054046/7000000091374417 tanggal 06 Februari 2018 atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Syari'ah, atas nama Darhami Tenah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Halaman 17 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Buku Tabungan pada Bankaltara, atas nama Darhami Tenah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Sertipikat Hak Bangunan, No. 46 atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasionak Kota Samarinda, tanggal 03 Juni 1993, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Surat keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-33;

34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/1001/IX/2006 atas nama Heriadi bin Jailani, yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 14 September 2006, telah bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34 tanggal dan paraf;

35. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/88/VI/1993 atas nama Heriadi bin Jailani, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanggal 8 Juni 1993, telah bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35 tanggal dan paraf;

36. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Dea Chornellia Faramitha Apriliana, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny.

Halaman 18 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumala Sari, tertanggal 3 April 1995, telah bermetrai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36 tanggal dan paraf;

37. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3302./IST/1999 atas nama Nataya Kusuma Wardhani, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kotamada Daerah Tingkat II Samarinda, tanggal 15 Oktober 1999, telah bermetrai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37

B.-----

Saksi:

1. Muhammad Sukme Kubeng bin Kubeng, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Ir.H.Juanda 4A, RT.60, NO.83, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama, dan kenal juga dengan H. Darhami serta orang tua beliau ayahnya bernama H. Tehah dan ibunya bernama Hj. Fatimah;
- Bahwa saksi adalah ayah dari Lily Widari dan Agustiana Fitrianti keponakan dari H. Darhami;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia H. Darhami bin H. Tehah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Nopember 2018 yang lalu;
- Bahwa H. Darhami tidak pernah menikah, hanya memiliki 5 orang saudara kandung, yaitu Muhammad, Jailani, Murdi, Hj Djunubah dan Hj. Masmar;

Halaman 19 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung H. Darami yaitu Muhammad meninggal bulan Desember 1992, Jailani meninggal bulan Desember 1987, Murdi meninggal bulan Januari 2007 dan Hj. Junubah meninggal pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung Almarhum meninggal pada tahun 1948 begitu juga ibu kandungnya meninggal tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Darhami telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung Muhammad, Jailani, Murdi, Hj. Junubah dan Hj Masmar;
- Bahwa Almarhum Muhammad dan isterinya bernama Biduri mempunyai 8 orang anak, yaitu Hamsadi, Muhriyadi, Ruslinanah, Mukhyar, Kartinah, Mulyadi dan Rudianda;
- Bahwa almarhum Jailani ada mempunyai 6 orang anak, yaitu Hamdani, Maslinah, Rudi Hermawan, Nanang Khairani, Fitriadi dan Siti Rahmah;
- Bahwa almarhum Murdi ada mempunyai 4 orang anak yaitu Saparudin, Ahmad Sopian, Saparida dan Selni Wati;
- Bahwa almarhumah Junubah adalah isteri saksi dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Lily Widari dan Agustriana Fitrianti;
- Bahwa almarhum H. Darmani semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sebuah bangunan rumah dan tanah seluas 249 M2 terletak di jalan jakarta, Blok C, Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda; sebidang tanah yang terletak di Ery Suparjan seluas 299,60 M2, kemudian Deposito pada Bank

Halaman 20 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah Mandiri, Tabungan pada Bank Syariah Mandiri dan tabungan pada bank kaltimtara;

- Bahwa almarhum H. Darhami semasa hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;

2. Arief Indra Wijaya bin Sutrisno, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Biola, RT.33, NO.27, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal juga dengan H. Darhami, sedangkan dengan orang tua beliau ayahnya bernama H. Tehah dan ibunya bernama Hj. Fatimah, saksi hanya pernah dengar aja dari cerita Hj. Masmar;
- Bahwa saksi adalah mantu dari Hj. Masmar;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia H. Darhami bin H. Tehah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Nopember 2018 yang lalu;
- Bahwa H. Darhami tidak pernah menikah, hanya memiliki 5 orang saudara kandung, yaitu Muhammad, Jailani, Murdi, Hj Djunubah dan Hj. Masmar;
- Bahwa saudara kandung H. Darami yang saksi tahu dari cerita Hj. Masmar, yaitu Muhammad meninggal bulan Desember 1992, Jailani meninggal bulan Desember 1987, sedangkan Murdi meninggal bulan Januari 2007 dan Hj. Junubah meninggal pada bulan Agustus 2014 saksi tahu;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum saksi dengar telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung

Halaman 21 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum meninggal pada tahun 1948 begitu juga ibu kandungnya meninggal tahun 1997 yang lalu;

- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Darhami telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya yang saksi dengar tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung Muhammad, Jailani, Murdi, Hj. Junubah dan Hj Masmar;
- Bahwa Almarhum Muhammad dan isterinya bernama Biduri mempunyai 8 orang anak, yaitu Hamsadi, Muhriyadi, Ruslinanah, Mukhyar, Kartinah, Mulyadi dan Rudianda;
- Bahwa almarhum Jailani ada mempunyai 6 orang anak, yaitu Hamdani, Maslinah, Rudi Hermawan, Nanang Khairani, Fitriadi dan Siti Rahmah;
- Bahwa almarhum Murdi ada mempunyai 4 orang anak yaitu Saparudin, Ahmad Sopian, Saparida dan Selni Wati;
- Bahwa almarhumah Junubah adalah isteri saksi dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Lily Widari dan Agustriana Fitrianti;
- Bahwa almarhum H. Darmani semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sebuah bangunan rumah dan tanah seluas 249 M2 terletak di jalan jakarta, Blok C, Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda; sebidang tanah yang terletak di Ery Suparjan seluas 299,60 M2, kemudian Deposito pada Bank Syariah Mandiri, Tabungan pada Bank Syariah Mandiri dan tabungan pada bank kaltimara;
- Bahwa almarhum H. Darhami semasa hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Halaman 22 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Agus Cahyono Utomo bin Sugito, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Juanda 8., Gang Belimbing 9, No.18, RT.07, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan Darhami, dengan ayahnya bernama H. Tehah dan ibunya bernama Hj. Fatimah, saksi juga kenal tapi sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi adalah mantu dari Jailani, anaknya yang bernama Haslinah (Pemohon XI) isteri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa yang telah meninggal dunia H. Darhami bin H. Tehah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Nopember 2018 yang lalu;
- Bahwa H. Darhami tidak pernah menikah, hanya memiliki 5 orang saudara kandung, yaitu Muhammad, Jailani, Murdi, Hj Djunubah dan Hj. Masmar;
- Bahwa saudara kandung H. Darami yang saksi tahu, yaitu Muhammad meninggal bulan Desember 1992, Jailani meninggal bulan Desember 1987, sedangkan Murdi meninggal bulan Januari 2007 dan Hj. Junubah meninggal pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung Almarhum meninggal pada tahun 1948 begitu juga ibu kandungnya meninggal tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum H. Darhami juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 23 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum semasa hidupnya yang saksi tahu tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung Muhammad, Jailani, Murdi, Hj. Junubah dan Hj Masmar;
- Bahwa Almarhum Muhammad dan isterinya bernama Biduri mempunyai 8 orang anak, yaitu Hamsadi, Muhriyadi, Ruslinanah, Mukhyar, Kartinah, Mulyadi dan Rudianda;
- Bahwa almarhum Jailani ada mempunyai 6 orang anak, yaitu Hamdani, Maslinah, Rudi Hermawan, Nanang Khairani, Fitriadi, Siti Rahmah dan almarhum Heriadi mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama panggilanannya Dea dan Nataya;
- Bahwa almarhum Murdi ada mempunyai 4 orang anak yaitu Saparudin, Ahmad Sopian, Saparida dan Selni Wati;
- Bahwa almarhumah Junubah adalah isteri saksi dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Lily Widari dan Agustriana Fitrianti;
- Bahwa almarhum H. Darmani semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sebuah bangunan rumah dan tanah seluas 249 M2 terletak di jalan jakarta, Blok C, Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda; sebidang tanah yang terletak di Ery Suparjan seluas 299,60 M2, kemudian Deposito pada Bank Syariah Mandiri, Tabungan pada Bank Syariah Mandiri dan tabungan pada bank kaltimtara;
- Bahwa almarhum H. Darhami semasa hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 24 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan kandung dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah;
2. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah selama hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang wanita/perempuan manapun sebagaimana Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loa Bakung dengan nomor : 472.2/0059/400.08.001;
3. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Nopember 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor. 6472-KM-14122018-0002 tanggal 14 Desember 2018;
4. Bahwa ayah kandung dari almarhum H. Darhami yang bernama H. Tehah bin Usin Djailan, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum yaitu pada tahun 1948 Masehi, begitu juga ibu kandung dari almarhum H. Darhami yang bernama Hj. Fatimah binti Dawang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum yaitu pada tahun 1997 Masehi;
5. Bahwa orang tua kandung dari almarhum H. Darhami, yaitu H. Tehah dan Hj. Fatimah selama menikah telah memiliki 6 (Enam) orang anak keturunan yang masing-masing bernama:

Halaman 25 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad bin H. Tehah (meninggal 18-12-1992)
 - b. Jailani bin H. Tehah (meninggal 01-12-1987)
 - c. H. Darhami bin H. Tehah (Pewaris)
 - d. Murdi bin H. Tehah (meninggal 26-01-2007)
 - e. Hj. Djunubah binti H. Tehah (meninggal 25-08-2014)
 - f. Hj. Masmar binti H. Thah (Pemohon I);
6. Bahwa Muhammad bin H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah, yaitu pada tanggal 18 Desember 1992 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 474.3/108/Kesra/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Long Iram Kota, Kabupaten Kutai Barat. Selama hidupnya Muhammad bin H. Tehah menikah dengan seorang perempuan bernama Biduri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
- a. Hamsadi bin Muhammad (Pemohon II)
 - b. Muhriyadi bin Muhammad (Pemohon III)
 - c. Ruslinah binti Muhammad (Pemohon IV)
 - d. Mukhyar bin Muhammad (Pemohon V)
 - e. Kartianah binti Muhammad (Pemohon VI)
 - f. Supartinah binti Muhammad (Pemohon VII)
 - g. Mulyadi bin Muhammad (Pemohon VIII)
 - h. Rudianda bin Muhammad (Pemohon IX);
7. Bahwa Jailani bin H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah, yaitu pada tanggal 01 Desember

Halaman 26 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/157/PEM-LIB/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Long Iram Bayan, Kabupaten Kutai Barat. Selama hidupnya Jailani bin H. Tehah menikah dengan seorang perempuan bernama Arsiah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Hamdani bin Jailani (Pemohon X)
- b. Haslinah binti Jailani (Pemohon XI)
- c. Rudi Hermawan bin Jailani (Pemohon XII)
- d. Nanang Khairani bin Jailani (Pemohon XIII)
- e. Fitriadi bin Jailani (Pemohon XIV)
- f. Siti Rahman binti Jailani (Pemohon XV);
- g. Heriadi bin Jailani (meninggal dunia pada tahun 2006) dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu Dea Chornellia Faramita Apriliana dan Nataya Kusuma Wardhani Pemohon XXII dan XXIII);

8. Bahwa Murdi bin H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah, yaitu pada tanggal 26 Januari 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/256/PEM-LIB/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Long Iram Bayan, Kabupaten Kutai Barat. Selama hidupnya Murdi bin H. Tehah menikah dengan seorang perempuan bernama Rukiah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Saparudin bin Murdi (Pemohon XVI)
- b. Ahmad Sopian bin Murdi (Pemohon XVII)
- c. Saparida binti Murdi (Pemohon XVIII)

Halaman 27 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Selniwati binti Murdi (Pemohon XIX);

9. Bahwa Hj. Djunubah binti H. Tehah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor. 6472-KM-17122018-0025 tanggal 17 Desember 2018. Selama hidupnya Hj. Djunubah binti H. Tehah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Suknie Kubeng dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan yang masing-masing bernama:

a. Lily Widari binti Muhammad Suknie Kubeng (Pemohon XX)

b. Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kubeng (Pemohon XXI);

10. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah ada memiliki harta berupa :

a. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jakarta, Blok C, RT. 54 No. 07, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Kecamatan Samarinda Ulu), Kota Samarinda dengan Luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi). Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 46 atas nama Drs. H. Darhami. TH.;

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ery Suparjan (Perjuangan Dalam), Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 299,60 m2. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Drs. H. Darhami. TH.;

c. Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor seri AA0054046/7000000091374417 atas nama Darhami TH;

d. Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor rekening 7006841157 atas nama Darhami TH;

Halaman 28 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tabungan pada Bank Kaltimara dengan nomor rekening 0017024647 atas nama Darhami Tehah;

11. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

12. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah;

13. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah maka Para Pemohon lah yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam;

14. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Darhami bin H. Tehah tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, maupun anak angkat;

15. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Darhami bin H. Tehah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 dan P-37 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah menikah atas nama Drs.H. Darhami T.H., Nomor 472.2/0059/400.08.001 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Drs.H. Darhami T.H semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 29 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H. Darhami, yang diketahui oleh Ketua RT. 54, Kelurahan Loa Bakung dan Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keturunan almarhum H. Darhami T.H, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darhami, Nomor : 6472-KM-14122018-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Darhami bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Muhammad, Nomor : 474.3/108/Kesra/II/2019, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram tanggal 15 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Muhammad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djailani Tehah, Nomor : 140/157/PEM-LIB/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Long Iram Bayan, kecamatan Long Iram, tanggal 13 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Djailani bin H. Tehah,

Halaman 30 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Murdi bin Tehah, Nomor : 140/256/PEM-LIB/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, tanggal 14 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Murdi bin Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djunubah Nomor : 6472-KM-17122018-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 17 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhumah Djunubah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031811075237 atas nama Masmar, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota samarinda tanggal 31 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I Masmar binti H. Tehah adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050909080018 atas nama Hamsadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 22 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 31 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II, Hamsadi adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06/DISP/05/IV/2006 atas nama Muriyadi anak dari Muhammad, yang dikeluarkan oleh Camat Long Iram, Kabuoaten Kutai Barat tanggal 19 April 2006, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kerabat yang ditinggalkan almarhum Muhammad bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051009080075, atas nama Ruslinah, yang dikeluarkan oleh kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 29 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Pemohon IV Ruslinah binti Muhammad adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Fotokopi kartu Keluarga Nomor 6407050909080179 atas nama Mukhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 4 April 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Pemohon V Mukhyar bin Muhammad adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 32 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051807180001 atas nama Kartianah yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Pemohon VI Kartianah binti Muhammad adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402131411070772 atas nama Ahmad Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 26 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diiri Supartinah binti Muhammad Pemohon VII adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402031411075546 atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon VIII adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051009080034 atas nama Rudianda, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 21 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon IX adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut

Halaman 33 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092908080102 atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Berau tanggal 04 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Pemohon X adalah warga Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-18 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472033006080001 atas nama Agus Cahyo Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 25 April 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Pemohon XI Haslinah adalah warga Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-19 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032504160003 atas nama Rudi Hermawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 25 April 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052511071477 atas nama Nanang Khairani, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 08 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XIII adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti

Halaman 34 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-21 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647031711075228, atas nama Fitriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 19 September 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XIV adalah warga Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-22 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472062511077114 atas nama Siti Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 07 Nopember 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XV adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-23 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050909080068 atas nama Saparudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 21 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XVI adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-24 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051009080084 atas nama Ahmad Sopian, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Kutai Barat tanggal 09 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XVII adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut

Halaman 35 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-25 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640309209080060 atas nama Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Berau tanggal 11 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Saparida Pemohon XVIII adalah warga Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-26 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050202100020 atas nama Selni Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupeten Kutai Barat tanggal 18 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopi ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XIX adalah warga Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-27 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031811071442 atas nama Lily Widari, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 24 Nopember 2010, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XX adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-28 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032010080147 atas nama Agustriana Fitrianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Samarinda tanggal 02 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XXI adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti

Halaman 36 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-29 merupakan Fotokopi BSM Deposito Mandiri Syari'ah, No. seri AA0054046/7000000091374417 tanggal 06 Februari 2018 atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan yang ditinggalkan almarhum Darhami bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-30 merupakan Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Syari'ah, atas nama Darhami Tenah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan yang ditinggalkan almarhum Darhami bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-31 merupakan Fotokopi Buku Tabungan pada Bankaltara, atas nama Darhami Tenah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan yang ditinggalkan almarhum Darhami bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-32 merupakan Fotokopi Sertipikat Hak Bangunan, No. 46 atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasionak Kota Samarinda, tanggal 03 Juni 1993, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya harta berupa tanah yang ditinggalkan almarhum Darhami bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 37 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-33 merupakan Fotokopi Surat keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan dan diketahui oleh Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya harta berupa tanah yang ditinggalkan almarhum Darhami bin H. Tehah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-34 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/1001/IX/2006 atas nama Heriadi bin Jailani, yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 14 September 2006, telah bermetrai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Heriadi bin Jailani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-35 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/88/VI/1993 atas nama Heriadi bin Jailani, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanggal 8 Juni 1993, telah bermetrai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Heriadi dengan Cherleni sebagai orang tua Pemohon XXII dan XXIII, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-36 merupakan Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Dea Chornellia Faramitha Apriliana, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Kumala Sari, tertanggal 3 April 1995, telah bermetrai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XXII lahir dari perkawinan Heriadi dengan Cherleni,

Halaman 38 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-37 merupakan Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3302./IST/1999 atas nama Nataya Kusuma Wardhani, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kotamada Daerah Tingkat II Samarinda, tanggal 15 Oktober 1999, telah bermetrai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon XXIII lahir dari perkawinan Heriadi dengan Cherleni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, mempunyai hubungan keluarga namun dapat diterima sebagai saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan dapat diterima sebagai saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 39 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan dapat diterima sebagai saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H. Darhami bin H. Tehah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2018 di Samarinda karena sakit;
2. Bahwa H. Darhami bin H. Tehah meninggalkan saudara kandung bernama Masmar binti H, Tehah dan 20 orang anak Kemanakan (anak dari saudara kandung) yaitu Hamsadi bin Muhammad, Muhriyadi.M bin Muhammad, Ruslinah binti Muhammad, Mukhyar bin Muhammad, Kartianah binti Muhammad, Supartinah binti Muhammad, Mulyadi bin Muhammad, Rudianda bin Muhammad, Hamdani bin Jailani, Haslinah binti Jailani, Rudi Hermawan bin Jailani, Nanang Khairani bin Jailani, Fitriadi bin Jailani, Siti Rahmah binti Jailani, Saparudin bin Murdi, Ahmad Sopian bin Murdi, Saparida binti Murdi, Selniwati binti Murdi, Lily Widari binti Muhammad Suknie Kubeng, Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kubeng dan 2 orang anak Heriadi bin Jailani (cucu) yaitu Dea Chornellia Faramitha Apriliana binti Heriadi dan Nataya Kusuma Wardhani binti Heriadi dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
3. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Halaman 40 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jakarta, Blok C, RT. 54 No. 07, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Kecamatan Samarinda Ulu), Kota Samarinda dengan Luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi).
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ery Suparjan (Perjuangan Dalam), Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 299,60 m2.
- c. Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor seri AA0054046/7000000091374417;
- d. Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor rekening 7006841157;
- e. Tabungan pada Bank Kaltimara dengan nomor rekening 0017024647;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah telah meninggalkan ahli waris satu orang saudara kandung dan 20 orang anak kandung dari saudara kandung (kemanakan) dan 2 orang cucu dari saudara kandung masing-masing bernama :

- 1.1. Masmar binti H. Tehah (saudara kandung)
- 1.2. Hamsadi bin Muhammad (kemanakan laki-laki);
- 1.3. Muhriyadi.M bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
- 1.4. Ruslinah binti Muhammad (kemanakan perempuan)
- 1.5. Mukhyar bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
- 1.6. Kartianah binti Muhammad (kemanakan perempuan)
- 1.7. Supartinah binti Muhammad (kemanakan perempuan)
- 1.8. Mulyadi bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
- 1.9. Rudianda bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
- 1.10. Hamdani bin Jailani (kemanakan laki-laki)
- 1.11. Haslinah binti Jailani (kemanakan perempuan)
- 1.12. Rudi Hermawan bin Jailani (kemanakan laki-laki)

Halaman 41 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Nanang Khairani bin Jailani (kemanakan laki-laki)
 - 1.14. Fitriadi bin Jailani (kemanakan laki-laki)
 - 1.15. Siti Rahmah binti Jailani (kemanakan perempuan)
 - 1.16. Saparudin bin Murdi (kemanakan laki-laki)
 - 1.17. Ahmad Sopian bin Murdi (kemanakan laki-laki)
 - 1.18. Saparida binti Murdi (kemanakan perempuan)
 - 1.19. Selniwati binti Murdi (kemanakan perempuan)
 - 1.20. Lily Widari binti Muhammad Suknie Kubeng (kemanakan perempuan)
 - 1.21. Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kubeng (kemanakan perempuan)
 - 1.22. Dea Chornellia Faramitha Aprilliana binti Heriadi (cucu perempuan)
 - 1.23. Nataya Kusuma Wardhani binti Heriadi (cucu perempuan)
2. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah ada meninggalkan harta berupa :
- a. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jakarta, Blok C, RT. 54 No. 07, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Kecamatan Samarinda Ulu), Kota Samarinda dengan Luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi).
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ery Suparjan (Perjuangan Dalam), Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 299,60 m².
 - c. Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor seri AA0054046/7000000091374417;
 - d. Tabungan pada Bank Syari'ah Mandiri dengan nomor rekening 7006841157;
 - e. Tabungan pada Bank Kaltimtara dengan nomor rekening 0017024647;

Halaman 42 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa almarhum H. Darhami bin H. Tehah tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

a. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(1) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

(1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

(2) *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, H. Darhami bin H. Tehah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2018, dan pada saat kematian almarhum H. Darhami bin H. Tehah kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu H. Tehah bin Usin Djailan sebagai ayah meninggal dunia pada tahun 1948 dan Hj. Fatimah binti Dawang sebagai ibu kandung meninggal dunia pada tahun 1997, dengan demikian saudara almarhum tersebut bersama dengan kemanakan dan cucunya sebagai ahli

Halaman 43 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian;
2. Menetapkan meninggalnya H. Darhami bin H. Tehah pada tanggal 1 Nopember 2018 di Samarinda;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Darhami bin H. Tehah masing-masing sebagai berikut :
 - a. Masmar binti H. Tehah (saudara kandung)
 - b. Hamsadi bin Muhammad (kemanakan laki-laki);
 - c. Muhriyadi.M bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
 - d. Ruslinah binti Muhammad (kemanakan perempuan)
 - e. Mukhyar bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
 - f. Kartianah binti Muhammad (kemanakan perempuan)
 - g. Supartinah binti Muhammad (kemanakan perempuan)
 - h. Mulyadi bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
 - i. Rudianda bin Muhammad (kemanakan laki-laki)
 - j. Hamdani bin Jailani (kemanakan laki-laki)
 - k. Haslinah binti Jailani (kemanakan perempuan)
 - l. Rudi Hermawan bin Jailani (kemanakan laki-laki)
 - m. Nanang Khairani bin Jailani (kemanakan laki-laki)

Halaman 44 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fitriadi bin Jailani (kemanakan laki-laki)
- o. Siti Rahmah binti Jailani (kemanakan perempuan)
- p. Saparudin bin Murdi (kemanakan laki-laki)
- q. Ahmad Sopian bin Murdi (kemanakan laki-laki)
- r. Saparida binti Murdi (kemanakan perempuan)
- s. Selniwati binti Murdi (kemanakan perempuan)
- t. Lily Widari binti Muhammad Suknie Kubeng (kemanakan perempuan)
- u. Agustriana Fitrianti binti Muhammad Suknie Kubeng (kemanakan perempuan)
- v. Dea Chornellia Faramitha Apriliana binti Heriadi (cucu perempuan)
- w. Nataya Kusuma Wardhani binti Heriadi (cucu perempuan);

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon bersama kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 putusan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 95.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)